



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKASARY JUNIATI SAHETAPY;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 10 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karang Panjang RT.004, RW.003, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 10 Januari 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ekasary Juniati Sahetapy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ekasary Juniati Sahetapy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Hermina Deasy Natalia Leisubun dengan normor rekening 0440872751 ;
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti transaksi antar Bank Mandiri nomor rekening atas nama Hendra Rumagiar kepada Ekasary Juniati Sahetapy Bank BCA nomor rekening 0440618391 ;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar fotokopi rekening Koran Bank BNI milik Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171590313 ;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar fotokopi rekening Koran Bank BCA milik Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 ;
 - 1 (satu) lembar bukti rekening Koran atas nama Angela Martha Rettob kepada Ekasary Juniati Sahetapy ;
 - Bukti screen shoot beranda Facebook, messenger dan whatsapp Ekasary Juniati Sahetapy ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Didi Ode dengan nomor rekening 0440990533 ;
 - 5 (lima) lembar fotokopi buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0607355149-IDR atas nama ibu Selvina Justi ;
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0607355149 atas nama ibu Selvina Justi ;
 - 7 (tujuh) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA atas nama Didi Ode dengan nomor rekening 0440990533 ;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI Link dengan nomor agen : BNI041136006 nama agen Amirudin ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank BNI ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171593913 sebesar Rp4.400.000,00 ;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank Maluku ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 04406183891 sebesar Rp26.450.000,00 beserta bukti percakapan ;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer Mobile Banking ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171593913 sebesar Rp47.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp29.700.000,00;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti transfer Bank Danamon ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 04406183891 sebesar Rp47.300.000,00 beserta dengan bukti percakapan Whatsapp ;
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Danamon ;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank BCA ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0083534564;
- 6 (enam) lembar bukti status Facebook Ekasary Juniati Sahetapy;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Mobile Banking ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0415025356 sebesar Rp22.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp16.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening BCA ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp13.250.000,00;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening atas nama Relly Frejon Tuwilay kepada Ekasary Juniati Sahetapy;
- 4 (empat) lembar fotokopi percakapan dengan Ekasary Juniati Sahetapy ;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank Mandiri nomor rekening atas nama Wirawati Natsir nomor rekening Bank BRI kepada Ekasary Juniati Sahetapy nomor rekening 0083534564;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp78.250.000,00;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ekasary Juniati Sahetapy untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 441/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 17 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ekasary Juniati Sahetapy terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Hermina Deasy Natalia Leisubun dengan nomor rekening 0440872751;
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti transaksi antar Bank Mandiri nomor rekening atas nama Hendra Rumagiar kepada Ekasary Juniati Sahetapy Bank BCA nomor rekening 0440618391;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar fotokopi rekening Koran Bank BNI milik Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171590313;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar fotokopi rekening Koran Bank BCA milik Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid./2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti rekening Koran atas nama Angela Martha Rettob kepada Ekasary Juniati Sahetapy;
- Bukti screen shoot beranda Facebook, messenger dan whatsapp Ekasary Juniati Sahetapy;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Didi Ode dengan nomor rekening 0440990533;
- 5 (lima) lembar fotokopi buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0607355149-IDR atas nama ibu Selvina Justti;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0607355149 atas nama ibu Selvina Justti;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA atas nama Didi Ode dengan nomor rekening 0440990533;
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI Link dengan nomor agen: BNI041136006 nama agen Amirudin;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank BNI ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171593913 sebesar Rp4.400.000,00;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank Maluku ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 04406183891 sebesar Rp26.450.000,00 beserta bukti percakapan;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer Mobile Banking ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0171593913 sebesar Rp47.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp29.700.000,00;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti transfer Bank Danamon ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 04406183891 sebesar Rp47.300.000,00 beserta dengan bukti percakapan Whatsapp ;
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Danamon ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening Bank BCA ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0083534564;
- 6 (enam) lembar bukti status Facebook Ekasary Juniati Sahetapy;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Mobile Banking ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0415025356 sebesar Rp22.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp16.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening BCA ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy dengan nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp13.250.000,00;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank dari rekening atas nama Relly Frejon Tuwilay kepada Ekasary Juniati Sahetapy;
- 4 (empat) lembar fotokopi percakapan dengan Ekasary Juniati Sahetapy ;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer antar Bank Mandiri nomor rekening atas nama Wirawati Natsir nomor rekening Bank BRI kepada Ekasary Juniati Sahetapy nomor rekening 0083534564;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer ke rekening Ekasary Juniati Sahetapy nomor rekening 0440618391 dengan jumlah keseluruhan Rp78.250.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.B/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 23 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Nomor 441/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 17 Januari 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan arisan online melalui Facebook dan Instagram Terdakwa yang dimulai sejak bulan Juli 2018, masih berupa arisan pakaian;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 saksi Selvina Justi bergabung dan terjadi kesepakatan untuk membuka arisan duel antara peminjam dan pendonor, dimana saksi Selvina sebagai *reseller* yang menerima uang dari Terdakwa yang diberikan orang-orang yang mendonorkan uang pada Terdakwa, kemudian saksi Selvina memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mau meminjam pada saksi Selvina;
- Bahwa Pendonor yang terlibat dalam arisan online ada sekitar 100 orang lebih, dari 100 orang pendonor yang bermasalah tercatat 26 orang pendonor dan terdapat 15 pendonor yang melapor dan di proses dengan nilai uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp347.750.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 15 orang tersebut 6 orang telah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut menyatakan mau mendonorkan uang mereka karena sebagai pertemanan dalam Facebook dan Instagram, tertarik dengan postingan Terdakwa tentang arisan online tersebut yang jika mendonorkan uang akan mendapatkan bunga sebesar 50 % dalam waktu 14 hari;
- Bahwa mulai sekitar bulan Februari setelah melakukan pembicaraan melalui *chatting mailbox*, kemudian mengikuti mendonorkan uang mereka, ketentuannya untuk 1 (satu) kursi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang admin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau ikut 2 (dua) kursi menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) tambah uang admin sehingga menyettor sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti dan mendapatkan pengembalian dan menikmati keuntungan dengan bunga 50 % (lima puluh persen), kemudian para saksi tersebut mengikuti lagi untuk mendonorkan lagi dengan nilai yang lebih besar namun arisan online tersebut mulai macet atau mandek sekitar bulan Maret 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi mengembalikan uang peserta arisan karena belum mendapatkan pengembalian dari *reseller* nya sehingga ada sekitar 26 orang termasuk saksi-saksi tersebut melaporkan ke Polisi dengan harapan agar uang para saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa sehingga dibuatkan kesepakatan untuk mengembalikan uang dan dari 26 orang yang melapor sebagian uang mereka sudah dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan sebagian uang milik para saksi dan sisanya akan dibayar setelah menjual rumah orang tuanya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat diketahui kalau Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Ketidakkampuan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik 15 orang peserta arisan tersebut bukan karena Terdakwa ingin menipu akan tetapi karena Terdakwa belum mendapatkan pengembalian dari *reseller*-nya, sedangkan selama ini para peserta online tersebut sudah menikmati hasil mengikuti arisan online tersebut sehingga walaupun mereka menginginkan uangnya dikembalikan oleh Terdakwa maka mekanismenya yang harus ditempuh adalah sudah masuk keperdataan dan bukannya pidana;

3. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020



kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, dan disamping itu apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

4. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai penambahan amar rehabilitasi terhadap Terdakwa karena mengingat Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai penambahan pada amar tentang rehabilitasi terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 441/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 17 Januari 2020 tersebut mengenai penambahan pada amar putusan tentang rehabilitasi Terdakwa menjadi:
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 444 K/Pid /2020